

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kota Depok

Melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999, Kota Depok yang sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Bogor dimekarkan menjadi Kotamadya yang otonom. Pertumbuhan Depok yang pesat membutuhkan peningkatan status kota agar perencanaan dan pembangunan yang berorientasi ke depan dapat dilakukan. Pada tanggal 27 April 1999, Kota Depok secara resmi menjadi wilayah baru Provinsi Jawa Barat dengan harapan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberian pelayanan kepada masyarakat lebih maksimal serta dapat meningkatkan peran aktif masyarakat.

Kota Depok merupakan sebuah dataran rendah yang terdiri dari 11 kecamatan yang meliputi 63 kelurahan dengan Kecamatan Tapos yang merupakan daerah terluas di Kota Depok dengan luas mencapai 33,26 km². Sedangkan Kecamatan Cinere menjadi wilayah terkecil dengan luas wilayah 10,55 km². Berikut merupakan luas daerah menurut kecamatan di Kota Depok:

Tabel 4. 1 Luas Wilayah Kota Depok Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km²)
1.	Sawangan	26,19
2.	Bojongsari	19,30
3.	Pancoran Mas	18,03
4.	Cipayung	11,45
5.	Sukmajaya	17,35

6.	Cilodong	16,19
7.	Cimanggis	21,58
8.	Tapos	33,26
9.	Beji	14,56
10.	Limo	11,84
11.	Cinere	10,55
Kota Depok		200,29

Sumber: *Badan Pusat Statistik, 2022*

Kota Depok secara astronomis terletak pada antara $6^{\circ} 19'$ sampai dengan $6^{\circ} 28'$ Lintang Selatan dan antara $106^{\circ} 43'$ sampai dengan $106^{\circ} 55'$ Bujur Timur. Kota Depok terletak di daerah dataran rendah dengan perbukitan yang bergelombang lemah dan tinggi 77 hingga 150 meter di atas permukaan laut (DPAL) dan memiliki total luas daratan 200,29 km². Secara geografis, Kota Depok terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Barat yang berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, berikut merupakan wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Depok:

1. Sebelah Utara : Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang Selatan dan Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Sebelah Timur : Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi dan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Cibinong dan Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor
4. Sebelah Barat : Kecamatan Parung dan Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor

Tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, Kota Depok juga merupakan kawasan penyangga Ibu Kota Negara yang diarahkan pada kota pemukiman, kota pendidikan, pusat perdagangan dan jasa, kota pariwisata,

dan kota yang berfungsi sebagai daerah resapan air. Kedekatan Kota Depok dengan DKI Jakarta, pusat ekonomi serta ibu kota negara, juga menjadikannya lokasi yang sangat strategis untuk pemukiman. Selain itu, status Kota Depok sebagai pusat layanan pendidikan dengan berdirinya beberapa perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, juga menambah faktor pertumbuhan penduduk kota.

Pertumbuhan penduduk di Kota Depok yang mengalami kenaikan setiap tahunnya juga membuat Pemerintah Kota Depok lebih fokus pada pembangunan infrastruktur agar kesejahteraan penduduk semakin terjamin. Jumlah populasi penduduk di Kota Depok berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2021 mencapai 2.085.935 jiwa. Selain dari kelahiran, penambahan populasi juga disebabkan oleh para pendatang baru dari luar Kota Depok (Badan Pusat Statistik Kota Depok, 2022). Pada tahun 2021, yang melakukan migrasi ke Kota Depok sebanyak 37.332 orang. Berikut merupakan jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk per tahun berdasarkan Kecamatan di Kota Depok:

Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2021 di Kota Depok

Kecamatan	Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)
Sawangan	184,90	4,47
Bojongsari	139,34	3,63
Pancoran Mas	247,85	1,57
Cipayung	176,00	3,45
Sukmajaya	253,81	0,68
Cilodong	172,55	3,48

Cimanggis	252,25	0,12
Tapos	267,63	2,17
Beji	171,78	0,04
Limo	118,47	3,19
Cinere	101,35	-0,40
Kota Depok	2 085,94	1.92

Sumber: *Badan Pusat Statistik, 2022*

Diperlukannya perumusan visi dan misi ialah untuk mengatasi masalah regional saat ini serta potensi masalah di masa depan yang akan dihadapi oleh kota itu sendiri. Dengan mempertimbangkan potensi, keadaan, permasalahan, kesulitan, dan kebudayaan yang hidup di masyarakat Kota Depok, maka visi Kota Depok tahun 2021-2026 yang akan dicapai adalah **“Kota Depok yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera”**.

Dalam rangka mewujudkan visi “Kota Depok yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera”, maka disusunlah misi pembangunan Kota Depok tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis teknologi dan berwawasan lingkungan.
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang modern dan partisipatif.
3. Mewujudkan masyarakat yang religius dan berbudaya berbasis kebhinekaan dan ketahanan keluarga
4. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing.
5. Mewujudkan kota yang sehat, aman, tertib dan nyaman

4.2 Gambaran Umum Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM) Kota Depok merupakan Dinas yang membantu Walikota melaksanakan tanggung jawab yang

berkaitan dengan urusan pemerintahan, koperasi, dan usaha kecil dan menengah. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM) Kota Depok dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi yang terdapat dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 85 Tahun 2021 Pasal 2 ayat 4 sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi dan usaha mikro;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas;
- d. Pengelolaan ketatausahaan Dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM) Kota Depok dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM) Kota Depok berlokasi di Gedung Dibaleka 2 Lt. 7, Jl. Margonda Raya No.54, RT.2/RW.11, Kota Depok, Jawa Barat 1643.

4.2.1 Visi dan Misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Visi dan misi dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok sama dengan visi dan misi Kota Depok periode 2021-2026 yaitu **“Kota Depok yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera”**

Serta Dalam rangka mewujudkan visi “Kota Depok yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera”, maka disusunlah misi pembangunan Kota Depok tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis teknologi dan berwawasan lingkungan.
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang modern dan partisipatif.

3. Mewujudkan masyarakat yang religius dan berbudaya berbasis kebhinekaan dan ketahanan keluarga
4. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing.
5. Mewujudkan kota yang sehat, aman, tertib dan nyaman

4.2.2 Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah serta tugas pembantuan urusan pemerintahan dibidang koperasi dan usaha mikro. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- b. Perumusan kebijakan umum koperasi dan usaha mikro;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan evaluasi program dan kegiatan koperasi dan usaha mikro;
- d. Pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
- e. Penyelenggaraan administrasi keuangan dan aset;
- f. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran;
- g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- h. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- i. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

2. Sekretariat

Dipimpin oleh Sekretaris Dinas, Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, pengoorganisasian perencanaan dan evaluasi serta keuangan Dinas. Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja sekretariat sesuai dengan rencana strategis Dinas;
- b. Penghimpunan dan pengolahan data, penyusunan rencana strategis Dinas;
- c. Penyelenggaraan administrasi umum;
- d. Penyusunan evaluasi dan laporan;
- e. Penyelenggaraan upaya pemecahan masalah kesekretariatan;
- f. Pengoordinasian upaya pemecahan masalah kesekretariatan dan Dinas;
- g. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;
- h. Pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
- i. Penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan aset Dinas;
- j. Pengelolaan keuangan Dinas;
- k. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sekretariat;
- l. Pengoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Dinas; dan
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretariat, terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
- c. Sub Bagian Keuangan dan Aset

3. Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kelembagaan dan sumber daya manusia. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia mengacu pada rencana strategi Dinas;
- b. Perumusan kebijakan teknis Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;
- c. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi;
- d. Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta pembubaran koperasi dalam wilayah Daerah Kota;
- e. Pelaksanaan rencana kegiatan pembangunan dan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia koperasi dan usaha mikro;
- f. Pelaksanaan kegiatan pendidikan pelatihan, pembinaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro;
- g. Pemberian dan penerbitan izin usaha simpan pinjam bagi koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam dalam wilayah Daerah Kota;
- h. Pemberian fasilitasi pengesahan, pembukaan kantor cabang dan pengumuman koperasi dalam wilayah Daerah Kota;
- i. Penyiapan bahan penyusunan pedoman pengembangan sumber daya manusia koperasi dan usaha mikro melalui penerbitan buku-buku kurikulum/panduan pendidikan dan pelatihan;
- j. Pemberian fasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan AD/ART yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi dalam wilayah Daerah Kota;
- k. Pemberian fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat kota sesuai dengan pedoman pemerintah di tingkat kota;

- l. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan dalam wilayah Daerah Kota;
- m. Pemberian fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran koperasi dalam wilayah Daerah Kota;
- n. Pemberian sanksi administratif kepada koperasi dalam wilayah Daerah Kota yang tidak melaksanakan kewajibannya;
- o. Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi dalam wilayah Daerah Kota;
- p. Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi dalam wilayah Daerah Kota;
- q. Perlindungan kepada koperasi dalam wilayah Daerah Kota;
- r. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia koperasi dan usaha mikro di tingkat kota; dan
- s. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

Dalam menjalankan tugas, fungsi dan uraian tugas Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia membawahi Koordinator Jabatan Fungsional dalam kelompok:

- a. Kelembagaan Koperasi
- b. Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro.

4. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan melaksanakan fasilitasi pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro mengacu pada rencana strategi Dinas;

- b. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro;
- c. Penyusunan bahan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro;
- d. Pelaksanaan seleksi pemberdayaan wirausaha dan pengembangan usaha mikro;
- e. Pelaksanaan pengelolaan data usaha mikro;
- f. Pelaksanaan kemitraan pengembangan usaha mikro;
- g. Pelaksanaan promosi pengembangan usaha mikro;
- h. Pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi sertifikasi usaha mikro;
- i. Pelaksanaan peningkatan pengembangan skala usaha mikro ke usaha kecil;
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro;
- k. Pelaksanaan fasilitasi akses permodalan pengembangan usaha mikro;
- l. Pelaksanaan kajian terhadap lokasi/sentra ekonomi usaha mikro; dan
- m. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan

Dalam menjalankan tugas, fungsi dan uraian tugas Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro membawahi Koordinator Jabatan Fungsional dalam kelompok:

- a. Pemberdayaan Usaha Mikro
- b. Pengembangan Usaha Mikro

5. Bidang Pengawasan dan Bina Usaha

Bidang Pengawasan dan Bina Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan bina usaha serta evaluasi dan pengendalian koperasi dan usaha mikro. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Pengawasan dan Bina Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja bidang pengawasan dan bina usaha mengacu pada rencana strategis Dinas;
- b. Perumusan kebijakan teknis pengawasan koperasi dan usaha mikro serta bina usaha koperasi;
- c. Pelaksanaan koordinasi pengawasan koperasi dan usaha mikro serta bina usaha koperasi;
- d. Pelaksanaan pengawasan koperasi terhadap penggunaan badan hukum koperasi, pemberian izin badan hukum, pemberian izin KSP/USP, pembukaan kantor cabang, perubahan anggaran dasar/anggaran rumah tangga koperasi, pembubaran, peleburan dan penggabungan koperasi, hak anggota dan kewajiban pengurus koperasi, dan pembukuan koperasi;
- e. Pelaksanaan pengawasan bina usaha koperasi terhadap pemanfaatan badan hukum koperasi, fasilitasi akses permodalan dan jaringan usaha koperasi;
- f. Pelaksanaan pengawasan usaha mikro terhadap penggunaan izin, pemanfaatan sarana dan prasarana, penggunaan permodalan dan pola pemberdayaan yang diberikan/disediakan/difasilitasi/dilindungi oleh Pemerintah Daerah Kota;
- g. Pelaksanaan penertiban, fasilitasi dan koordinasi penyelesaian pelanggaran di bidang koperasi dan usaha mikro;
- h. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pelayanan pemberian perizinan standar/rekomendasi/dokumen hukum oleh petugas pada Dinas;
- i. Pelaksanaan pemberian pertimbangan/saran/rekomendasi kepada pimpinan atas pelanggaran yang ditemukan dari pengawasan dan pengendalian koperasi dan usaha mikro;
- j. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan pemeriksa/pengawas eksternal/internal Pemerintah;

- k. Pelaksanaan pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dan pengendalian oleh pelaku usaha koperasi dan usaha mikro;
- l. Penyiapan bahan laporan Dinas yang terkait dengan tugas dan fungsi bidang pengawasan dan bina usaha mikro; dan
- m. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam menjalankan tugas, fungsi dan uraian tugas Bidang Pengawasan dan Bina Usaha membawahi Koordinator Jabatan Fungsional dalam kelompok:

- a. Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro
- b. Bina Usaha Koperasi

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dibidang koperasi dan usaha mikro dapat dibentuk unit pelaksana dinas pada Dinas sesuai dengan kebutuhan. sedangkan untuk pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya untuk membantu tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan tugas Kelompok Jabatan Fungsional disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2.3 Struktur Organisasi

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok



Sumber: Peraturan Walikota Depok No 85 Tahun 2021

4.3 Daftar Informan Penelitian

Tabel 4. 3 Daftar Informan

No	Nama Informan	Kode Informan	Keterangan
1.	Iskandar Zulkarnain S.Kom	I ¹	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM
2.	Shinta Uli Purba	I ²	Staff Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM
3.	Aries Hermawan	I ³	Pembimbing Program Kecamatan Bojongsari
4.	Sasa Saadudin	I ⁴	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bojongsari Baru

5.	Hamimah Sanusi, SE.	I ⁵	Pelaku UMKM Sambel Mak Gendhis
6.	Irma Yusita	I ⁶	Pelaku UMKM Beras Cianjur
7.	Nia Kurnia	I ⁷	Pelaku UMKM Mie Kocok Bandung
8.	Tuti	I ⁸	Pelaku UMKM Baju Anak
9.	Ratna Devi	I ⁹	Pelaku UMKM <i>Frozen Food</i>
10.	Ipeh	I ¹⁰	Pelaku UMKM Sembako dan Makanan
11.	Wiwin	I ¹¹	Pelaku UMKM Pisang Molen <i>Frozen</i>

Sumber: Diolah Peneliti, 2023

4.4 Deskripsi Hasil Penelitian

A. Efektivitas Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Bojongsari Kota Depok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok No 18 Tahun 2012 yang mengatur tentang UMKM, pada Pasal 1 Ayat 8 menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi suatu usaha yang tangguh dan mandiri serta agar terciptanya usaha mikro yang berdaya saing serta sasaran dari program ini adalah tumbuh pesatnya daya saing usaha mikro dengan strategi meningkatkan minat dan kapasitas wirausaha masyarakat Kota Depok melalui pelatihan-pelatihan. Terkait dengan hasil penelitian Efektivitas Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil

Menengah (UMKM) di Kecamatan Bojongsari Kota Depok merupakan hasil dari data dan fakta yang ditemukan secara faktual di lapangan dengan cara melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan pihak-pihak terkait program.

Penelitian ini menggunakan teori Subagyo dalam Budiani (2007) dalam hal mengukur efektivitas program. Salah satu teknik untuk mengukur keberhasilan suatu program adalah dengan menilai tingkat kesesuaiannya. Menurut Subagyo pengukuran efektivitas sebuah program dapat menggunakan empat variabel yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, pencapaian tujuan program, dan pemantauan program. Dalam pembahasan hasil penelitian ini akan dideskripsikan sesuai dengan rumusan masalah yang akan disesuaikan dengan teori efektivitas program menurut Subagyo.

4.4.1 Ketepatan Sasaran Program

Sasaran dari pelaksanaan program pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ialah agar para pelaku UMKM dapat berkembang dan tumbuh menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Ketepatan sasaran program bertujuan untuk mengukur seberapa baik program pemberdayaan UMKM di Kecamatan Bojongsari Kota Depok sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan bagi penerima program. Program dari pemberdayaan UMKM di Kota Depok ada beberapa jenis, berikut merupakan pernyataan oleh I¹ yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM Kota Depok:

“Dalam pelaksanaan program pemberdayaan UMKM, kita sendiri sedang fokus merealisasikan janji Walikota yaitu pelaksanaan program Wirausaha Baru (WUB) dan Perempuan Pengusaha. Program tersebut sudah berjalan dari tahun 2019. Sedangkan untuk kegiatan-kegiatan yang sudah ada juga masih tetap berjalan seperti sebelumnya, tetapi memang fokus kita ke dua program tersebut sampai 2024. Dan berdasarkan peraturan terbaru, program pemberdayaan hanya dikhususkan bagi pelaku usaha mikro” (Hasil wawancara dengan I¹ selaku Kepala Bidang

Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM Kota Depok pada 18 Januari 2023)

Sasaran dari program pemberdayaan UMKM di Kota Depok adalah para pelaku usaha mikro yang memiliki KTP Depok dimana modal dari usahanya kurang dari 1 miliar serta pendapatan per-tahun maksimal 2 miliar. Serta pelaku usaha mikro yang baru memulai bisnis dan masih membutuhkan bimbingan dan pelatihan. Hal ini juga disampaikan oleh I² selaku staf di Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM:

“Untuk siapa yang bisa mengikuti program WUB, Perempuan Pengusaha dan pelatihan juga dari pihak kami tidak menyulitkan. Jadi bagi masyarakat yang ingin memulai usaha dan pelaku UMKM yang punya KTP Depok bisa ikut program dari kami, untuk batasan umur juga fleksibel yaitu 18-53 tahun dan untuk lebih dari 53 tahun khawatirnya sulit untuk menyerap pelatihan dan dibutuhkan stamina yang kuat untuk mengikuti pelatihan yang panjang. Tetapi untuk program Perempuan Pengusaha hanya untuk perempuan yang menjadi kepala rumah tangga, biasanya didominasi oleh wanita yang sudah cerai atau suaminya sudah tidak bisa kerja lagi. Dari kita juga sudah ada pembimbing di setiap kelurahan supaya pelaku UMKM yang ingin mendaftar dan mau bertanya mudah aksesnya” (Hasil wawancara dengan I² selaku Staf Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM di kantor DKUM Kota Depok pada 18 Januari 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk saat ini Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok sedang fokus untuk mewujudkan pemberdayaan UMKM melalui program Wirausaha Baru dan Perempuan Pengusaha. DKUM Kota Depok juga memudahkan para pelaku usaha mikro dengan menempatkan para pedamping di setiap kelurahan yang nantinya akan mendampingi serta memberikan saran-saran terkait usaha yang dijalankan. Terdapat perbedaan jumlah peserta yang mengikuti program WUB di setiap kelurahan, hal ini dikarenakan jumlah kelurahan di suatu kecamatan yang

berbeda. Di Kecamatan Bojongsari sendiri terdapat tujuh kelurahan dan di setiap kelurahan mendapatkan kuota 28 orang untuk mengikuti program WUB yang merupakan salah satu program pemberdayaan usaha mikro.

“Untuk tahapan seleksinya kita dibantu oleh pembimbing di tiap kecamatan serta kelurahan. Pembimbingnya juga pengusaha jadi mengerti peserta mana yang memiliki keinginan mengikuti program pada saat seleksi wawancara. Kita juga ada Klinik Bisnis yang nantinya warga Depok bisa konsultasi terkait bisnisnya” (Hasil wawancara dengan I¹ selaku Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM Kota Depok)

Gambar 4. 2 Pendaftaran offline di Kecamatan Bojongsari



Sumber: Kantor Kecamatan Bojongsari

“Sebelumnya kita dari pihak pembimbing kecamatan sudah memberikan *link* terkait pendaftaran program ke grup *WhatsApp* komunitas UMKM di Bojongsari, jadi harapannya warga banyak yang daftar. Tetapi karena banyak yang tidak paham, kita membuka pendaftaran *offline* di tiap kelurahan dan setelah itu banyak yang masyarakat yang mendaftar” (Hasil wawancara dengan I³ selaku Pembimbing Program di Kecamatan Bojongsari pada 24 Februari 2023)

Berdasarkan pernyataan dari I⁴ selaku Kepala Seksi Bagian Ekonomi dan Pembangunan di Kelurahan Bojongsari Baru program pemberdayaan di sudah tepat sasaran:

“Menurut saya sudah tepat sasaran, dari kelurahan Bojongsari Baru juga banyak yang tertarik dengan program dari Dinas

Koperasi. Periode tahun 2022 lalu juga pendaftar mencapai 200 orang, dan memang rata-rata peserta adalah pengusaha baru yang ingin mulai memperluas bisnisnya. Jadi pelatihan-pelatihan sebagai pemberdayaan UMKM juga sangat bagus untuk mereka yang mau belajar.” (Hasil wawancara dengan I⁴ selaku Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bojongsari Baru di Kantor Kelurahan Bojongsari Baru pada 2 Februari 2023)

Berbeda dengan pernyataan diatas, I³ selaku pembimbing di Kecamatan Bojongsari berpendapat bahwa ada beberapa hal yang kurang tepat sasaran di bagian peserta *start-up*

“Menurut saya untuk usaha *start-up* masih kurang tepat sasaran, karena sasaran utama kita adalah pengusaha *start-up* yang benar-benar baru tetapi dari peserta masih banyak pengusaha *start-up* senior yang ikut. Jadi untuk kedepannya kita harus lebih memperhatikan *start-up* pemula juga” (Hasil wawancara dengan I³ selaku Pembimbing Program di Kecamatan Bojongsari pada 24 Februari 2023)

Untuk waktu pelaksanaan program pemberdayaan usaha mikro setiap programnya berbeda. Untuk pelatihan-pelatihan biasanya hanya sehari, tetapi kalau untuk program WUB dan Perempuan Pengusaha biasanya membutuhkan waktu 3 hari berturut-turut dan nantinya akan dipantau serta dibantu dengan pembimbing di tiap kelurahan selama 6 bulan.

“Untuk pelatihan biasa hanya satu hari, tapi kalau untuk WUB dan Perempuan Pengusaha pelatihannya 3 hari. Setelah itu juga kita tetap mengawasi lewat pembimbing selama 6 bulan supaya mereka paham dan usaha mereka juga berjalan dengan baik” (Hasil wawancara dengan I¹ selaku Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM Kota Depok)

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa sasaran dalam program pemberdayaan usaha mikro yang diadakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok adalah masyarakat yang memiliki usaha mikro, masyarakat yang memiliki rencana usaha serta para pengusaha *start-up* paling sedikit memiliki dua

orang pendiri. Memiliki KTP Depok, berusia 18 sampai 53 tahun, wanita yang menjadi kepala rumah tangga dan memiliki surat rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (untuk program Perempuan Pengusaha). Berdasarkan PP No. 7 Tahun 2021, usaha mikro memiliki modal maksimal 1 miliar serta pendapatan per-tahun maksimal 2 miliar. Jadi, masyarakat yang mendapatkan kesempatan mengikuti program pemberdayaan dari DKUM Kota Depok memang masih tergolong usaha mikro.

Dapat disimpulkan bahwa ketepatan sasaran program pemberdayaan UMKM di Kecamatan Bojongsari Kota Depok sudah berjalan dengan cukup baik. Dengan persyaratan yang mudah, masyarakat dapat mendapatkan ilmu serta mendapatkan beberapa izin dengan akses yang lebih mudah. Namun, untuk para peserta *start-up* yang mengikuti sudah tergolong senior dan diharapkan untuk selanjutnya para pengusaha *start-up* baru lebih diperhatikan lagi.

4.4.2 Sosialisasi Program

Sosialisasi program merupakan langkah pertama yang penting dalam mencapai keefektifan suatu program. Hal ini dilakukan untuk menilai keterampilan sosialisasi penyelenggara program pemberdayaan UMKM untuk mengkomunikasikan informasi terkait program kepada masyarakat. Sebagaimana yang dikatakan oleh I¹, selaku Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok sebagai berikut:

“Untuk sosialisasinya kita mendatangi setiap kecamatan di Depok, jadi kita turun langsung ke setiap kecamatan dan nantinya ada perangkat daerah tersebut seperti camat, ketua komunitas UMKM daerah tersebut, Bank dan perangkat lain yang kita pandang bisa mensosialisasikan program pemberdayaan kita. Saat sosialisasi juga ada sesi tanya jawab dan diskusi tentang program kita, jadi nanti informasi yang di

sampaikan ke masyarakat juga dapat dicerna dengan baik. Dari Kominfo juga disediakan iklan di website Depok juga, poster juga udah kita sebar dengan tujuan masyarakat tahu dan mau mengikuti program pemberdayaan dari DKUM” (Hasil wawancara dengan I¹ selaku Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM Kota Depok pada 18 Januari 2023)

Senada dengan apa yang disampaikan oleh I¹, narasumber I² selaku staf di Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM Kota Depok juga menyampaikan:

“Kita (DKUM Kota Depok) juga ada media sosial, jadi nanti informasinya kita *upload* disana. Sekarang sudah generasinya anak muda, jadi harapannya kalau sudah ada di *socmed* semakin banyak anak muda yang melihat jadi dan tertarik ikut. Di setiap kecamatan juga ada perwakilan komunitas UMKM yang nanti ikut serta saat sosialisasi di setiap kecamatan. Komunitas UMKM ini yang akan menyebarkannya ke anggotanya, jadi kalau ada pelatihan-pelatihan gratis dari kita, masyarakat tahu” (Hasil wawancara dengan I² selaku Staf Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM pada 18 Januari 2023)

Sebagaimana yang disampaikan oleh pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok, I³ selaku Pembimbing dari Kecamatan Bojongsari berpendapat bahwa untuk sosialisasi pihak DKUM Kota Depok sudah melaksanakannya di awal dengan mengundang pihak-pihak terkait seperti camat, lurah, pembimbing di setiap kelurahan dan perwakilan komunitas UMKM

“Sosialisasi dilakukan dengan baik, dengan mengundang pihak-pihak terkait. Untuk ke masyarakat kita melakukan sosialisasinya lewat media sosial, terutama grup *WhatsApp* komunitas UMKM untuk menginformasikannya” (Hasil wawancara dengan I³ selaku Pembimbing Program di Kecamatan Bojongsari pada 24 Februari 2023)

I⁴ yang merupakan Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bojongsari Baru yaitu salah satu kelurahan di Kecamatan Bojongsari berpendapat bahwa sosialisasi sudah dilakukan dengan baik serta masyarakat selalu antusias

“Iya betul DKUM mengawali sosialisasi di kecamatan. Nantinya setelah di sosialisasikan di kecamatan, kelurahan dan komunitas diharapkan akan tersampaikan ke masyarakat lewat *WhatsApp* grup UMKM di kelurahan. Di kelurahan memang ada wadah untuk menginformasikan program-program dari DKUM” (Hasil wawancara dengan I⁴ selaku Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bojongsari Baru pada 2 Februari 2023)

Gambar 4. 3 Sosialisasi program di Kecamatan Bojongsari



Sumber: Kecamatan Bojongsari

Sesuai dari Gambar 4.3 dan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas, sosialisasi sudah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok di setiap kecamatan. Dimana DKUM akan mengadakan sosialisasi di setiap kecamatan Kota Depok. Sedangkan peserta yang mengikuti sosialisasi yang diadakan adalah wakil dari setiap kelurahan, wakil dari komunitas UMKM di kecamatan serta Bank daerah tersebut. Dari pelaksanaan sosialisasi tersebut, nantinya akan disampaikan lagi melalui grup-grup UMKM di *WhatsApp* agar masyarakat dapat mengetahui program pemberdayaan UMKM yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok.

Pelaksanaan sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat dapat memahami program yang akan dijalankan, dalam hal ini adalah program pemberdayaan UMKM. Selain itu, pada sosialisasi juga

diberitahukan tentang tujuan dan persyaratan program pemberdayaan UMKM. Dalam realita di lapangan, masyarakat memang tahu mengenai program pemberdayaan UMKM dari grup atau komunitas UMKM di daerahnya (dalam penelitian ini Kecamatan Bojongsari). Tetapi, untuk masyarakat yang belum memiliki relasi akan sulit mengetahuinya.

“Saya mengetahui programnya dari grup, kebetulan memang saya ikut komunitas BOSAMA (Bojongsari Maju Bersama) tetapi saat sosialisasinya saya tidak ikut” (Hasil wawancara dengan I⁵, pelaku UMKM Sambal Mak Ghendis pada tanggal 25 Januari 2023)

“Aku dapat informasi dari teman, sebelumnya aku ada rencana ikut di tahun 2020. Tapi karena berbarengan dengan pandemi dan saat itu sedang berlaku PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), jadi aku ikut di tahun 2022” (Hasil wawancara dengan I⁶, pelaku UMKM Beras Cianjur pada 27 Januari 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan I⁶, I⁷, I⁸, I¹⁰ dan I¹¹ yang mengetahui informasi dari teman, adanya keterlambatan penyampaian informasi program pemberdayaan yang diadakan oleh DKUM Kota Depok. Hal ini disebabkan karena sosialisasi belum dilaksanakan secara merata dan secara langsung kepada masyarakat. Sedangkan dari hasil wawancara dengan perangkat daerah, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok dengan melibatkan kecamatan, kelurahan, perwakilan dari komunitas UMKM. Hasil wawancara dengan I⁵ dan I⁹ yang merupakan anggota komunitas UMKM, penerimaan informasi terbilang lebih cepat dari peserta yang tidak mengikuti komunitas.

Dari pernyataan diatas, sosialisasi program pemberdayaan UMKM kepada masyarakat di Kecamatan Bojongsari Kota Depok hanya dilakukan melalui grup UMKM di aplikasi WhatsApp. Masyarakat di luar komunitas atau yang baru mau memiliki usaha

tidak mengetahui keberadaan program pemberdayaan yang diadakan DKUM Kota Depok. Kurangnya sosialisasi dengan masyarakat tentang program pemberdayaan UMKM terlihat dari lambatnya kesadaran masyarakat terhadap keberadaan program tersebut. Dengan hanya mengandalkan komunikasi mulut ke mulut tidak dapat membuat masyarakat mengetahui program tersebut serta informasi akan berjalan lambat. Oleh karena itu, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok harus lebih berupaya dalam meningkatkan proses sosialisasi serta mencari ide-ide baru dalam proses sosialisasi program ini.

4.4.3 Pencapaian Tujuan Program

Tujuan program adalah panduan untuk mencapai keberhasilan suatu program. Pentingnya menentukan tujuan suatu program merupakan salah satu faktor keberhasilan program, apakah pelaksanaan program sudah sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Pencapaian tujuan program dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat keselarasan antara hasil pelaksanaan program pemberdayaan UMKM di Kecamatan Bojongsari Kota Depok dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Program pemberdayaan UMKM ini bertujuan untuk membantu UMKM tumbuh menjadi usaha yang tangguh, mandiri dan berdaya saing. Menurut I¹, program pemberdayaan di Kota Depok sudah berjalan dengan baik dan menjangkau banyak pelaku UMKM. Berbagai macam pelatihan serta kegiatan lain sudah diadakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok adalah program Wirausaha Baru dan Perempuan Pengusaha. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Bagian Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM di DKUM Kota Depok:

“Terkait target pemberdayaan, kita berharap akan adanya peningkatan wirausaha baru serta terlatihnya para wirausaha baru. Dan untuk perkembangannya dapat menaikkan omzet.

Terlatihnya disini bukan hanya sekedar terlatih, jadi selain *skill*-nya meningkat, legalitasnya, dan izin-izin usahanya juga akan mengerti. Tujuan kita tidak tinggi, yaitu dengan harapan akan semakin banyak wirausaha baru dan usaha mereka berkembang secara bertahap serta usaha mereka dapat berjalan lama” (Hasil wawancara dengan I¹ selaku Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM Kota Depok pada 18 Januari 2023)

Senada dengan pernyataan diatas, I² selaku staf di Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM berpendapat:

“Menurut saya sudah tercapai, peserta yang ikut pelatihan-pelatihan dari kita juga antusias sekali. Alumni program juga sering sharing di grup kalau penjualan mereka ikut naik, jadi dari pihak kita juga ikut senang karena tujuan kita tercapai dan peserta yang ikut juga merasakan manfaatnya” (Hasil wawancara dengan I² selaku Staf Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM di kantor DKUM Kota Depok)

Untuk program yang di fokuskan, yaitu Wirausaha Baru dari Kecamatan Bojongsari yang terdapat tujuh kelurahan serta setiap kelurahannya mendapatkan kuota sebesar 28 orang. Program WUB dengan total 196 peserta pada periode Agustus 2022 - Januari 2023 dapat dibilang sukses dalam pelaksanaannya. Berikut merupakan pernyataan dari I³ selaku pembimbing program di Kecamatan Bojongsari

“Kalau dilihat dari capaian jumlah peserta, antusias warga di Kecamatan Bojongsari sudah sangat baik. Dari hasil evaluasi juga untuk peserta yang usahanya naik omzet juga sudah banyak” (Hasil wawancara dengan I³ selaku Pembimbing Program di Kecamatan Bojongsari pada 24 Februari 2023)

Senada dengan pernyataan diatas, berikut pernyataan menurut I⁴ selaku Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bojongsari Baru:

“Peminat program WUB sangat banyak, di kelurahan kita saja peminatnya sekitar 200 orang lebih. Masyarakat yang ikut juga jadi lebih paham tentang menjalankan bisnis mereka. Pelatihan-pelatihan yang diadakan DKUM juga selalu kita *share*, karena memang selain peminatnya banyak, manfaat dari programnya juga ada. Usaha-usaha disekitar juga banyak perkembangan,

mulai dari bisnis makanan, tanaman, toko kelontong dan banyak lagi” (Hasil wawancara dengan I⁴ selaku Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bojongsari Baru)

Dengan total 587 pendaftar, Kecamatan Bojongsari berhasil menjadi kecamatan dengan pendaftar terbanyak. Sedangkan peserta Wirausaha Baru mencapai 196 peserta dan Perempuan Pengusaha mencapai 30 peserta.

“Sangat banyak manfaatnya. Kalau aku jadi mengetahui tentang strategi pemasaran yang baik dan perhitungan modal yang benar. Lebih mengetahui juga syarat-syarat pendaftaran produk jadi usahanya bisa lebih berkembang juga.” (Hasil wawancara dengan I⁶, pelaku UMKM Beras Cianjur pada tanggal 27 Januari 2023)

Berdasarkan wawancara dengan I⁵, I⁶, I⁷ dan I⁸ yang merupakan peserta Wirausaha Baru di Kecamatan Bojongsari dapat disimpulkan bahwa kegiatan pada program pemberdayaan UMKM sangat membantu keseharian para peserta. Pengetahuan dasar seperti pembukuan, perhitungan modal dan perhitungan laba serta proses produksi yang bersih menjadi manfaat yang besar bagi peserta program pemberdayaan UMKM.

“Karena bapak sudah pensiun, saya jadi tambah fokus berjualan dan program Perempuan Pengusaha ini sangat berguna untuk kita para perempuan yang ingin lebih mempelajari usaha” (Hasil wawancara dengan I⁹, pelaku UMKM *Frozen Food* pada 5 Juli 2023)

Sedangkan hasil wawancara dengan I⁹, I¹⁰ dan I¹¹ yang merupakan peserta Perempuan Pengusaha dapat disimpulkan bahwa program pemberdayaan UMKM sangat membantu para wanita yang pada dasarnya baru memulai peran sebagai kepala keluarga dan bertanggung jawab atas keluarganya.

Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM Kota Depok, I¹ berpendapat bahwa pencapaian tujuan program

pemberdayaan UMKM ini juga bergantung dengan bagaimana peserta yang mengikuti akan menjalani bisnisnya.

“Kita melatih masyarakat dengan harapan jika usahanya akan menjadi mandiri, tetapi itu kembali lagi bagaimana masyarakat yang mengikuti program ingin seperti apa kedepannya. Setelah mengikuti pelatihan dari DKUM Kota Depok, banyak peserta yang melanjutkan program pengembangan seperti izin BPOM, sertifikat halal dan lain-lain yang nantinya akan kita bantu prosesnya. Ada juga kerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk izin IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) dan dibantu juga pengurusannya. Tetapi memang ada sebagian yang usahanya masih ingin di sekitar saja. Jadi, memang kembali lagi ke pribadi masing-masing” (Hasil wawancara dengan I¹ selaku Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM Kota Depok)

Berdasarkan hasil wawancara dengan I¹, dapat disimpulkan pemerintah daerah sudah memfasilitasi sebaik mungkin kepada masyarakat dan diharapkan masyarakat bisa lebih mengembangkan usaha mereka. Hal senada juga dikatakan oleh peserta Wirausaha Baru di Kecamatan Bojongsari yang mengikuti program pemberdayaan dari DKUM Kota Depok:

“Setelah mengikuti program, saya urus izin-izin usaha. Untuk prosesnya sangat dibantu oleh orang dinasnya, jadi kalau ada yang tidak paham mereka akan bantu. Saya urus izin halal, merk dan IRTP. Logo sambal saya juga dibantu desainnya mba, jadi

lebih bagus dan menarik.” (Hasil wawancara dengan I⁵ selaku pemilik usaha Sambal Ghendis pada 25 Januari 2023)

Dapat dilihat pada Gambar 4.4, logo usaha sambal salah satu

Gambar 4. 4 Dokumentasi Sambal Mak Ghendis



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2023

peserta juga di-*upgrade* agar lebih menarik dan berdasarkan wawancara dengan I⁵, setelah mengikuti program Wirausaha Baru beliau mengikuti kegiatan pengembangan UMKM yang juga diadakan DKUM Kota Depok.

Beberapa peserta yang lain juga mengikuti program pengembangan seperti sosialisasi halal dan HAKI. Dilihat dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian tujuan program yaitu meningkatkan minat dan kapasitas wirausaha masyarakat Kota Depok sudah terlaksana. Namun, untuk mencapai tujuan program pemberdayaan UMKM yaitu tumbuh pesatnya daya saing usaha mikro masih dibutuhkan kerjasama dengan masyarakat yang mengikuti program. Adanya beberapa masyarakat yang belum tertarik mengembangkan usahanya manjadi masukan bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok untuk menerapkan strategi bagaimana meningkatkan keinginan masyarakat untuk mengembangkan usahanya.

4.4.4 Pemantauan Program

Pemantauan program adalah proses yang digunakan untuk mengetahui kemajuan program, melihat potensi masalah sebelum berkembang, dan memutuskan langkah apa yang perlu diambil untuk mengatasinya. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok terus berusaha untuk tetap mengawasi para peserta yang pernah mengikuti program pemberdayaan UMKM. Dilakukannya pemantauan agar dapat diketahui masalah-masalah apa yang dihadapi serta apakah ada perbedaan dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut merupakan pernyataan I¹ selaku Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM Kota Depok:

“Setelah program itu kita memantau lewat pembimbing di setiap kelurahan, jadi peserta juga bisa menanyakan terkait kendala-kendala pada usaha mereka, atau kita juga mengusahakan para peserta pemberdayaan dapat bergabung dengan komunitas UMKM di sekitar lingkungan mereka. Dengan bergabung di komunitas diharapkan peserta dapat menambah *link* serta bisa menambah informasi-informasi terkait program atau *event* dari DKUM Kota Depok. Pihak DKUM juga sudah bekerjasama dengan beberapa alumni peserta program untuk menjadi narasumber saat mengadakan seminar usaha” (Hasil wawancara dengan I¹ selaku Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM Kota Depok)

Berikut merupakan pendapat dari I² selaku staf Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM Kota Depok:

“Setelah program itu kita biasanya mengadakan bazar khusus UMKM yang dibina. Nanti, di setiap kecamatan dipilih produk mana yang layak dan enak untuk mengikuti bazar. Dari pihak kita juga kerjasama dengan minimarket seperti Indomart dan beberapa koperasi, jadi peserta program pemberdayaan bisa menaruh produk mereka disana. Kita juga tetap mengadakan monev (*monitoring* dan evaluasi) setelah program selesai” (Hasil wawancara dengan I² selaku Staf Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, setelah program selesai biasanya pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok memantau lewat pembimbing di setiap kecamatan. Berikut merupakan pernyataan dari I³, selaku pembimbing di Kecamatan Bojongsari

“Untuk pemantauan yang lebih intens ada pembimbing di setiap kelurahan, untuk peserta juga diwajibkan bertemu 1 minggu sekali dan biasanya ada kunjungan usaha oleh pembimbing kelurahan setempat” (Hasil wawancara dengan I³ selaku Pembimbing Program di Kecamatan Bojongsari pada 24 Februari 2023)

Gambar 4. 5 Dokumentasi Bazar di Halaman Kantor Pemerintah Kota Depok



Sumber: Observasi Peneliti, 2023

Pada gambar 4.5 merupakan salah satu usaha yang dilakukan pemerintah setelah program selesai yaitu penyelenggaraan bazar di Pemerintah Kota Depok, biasanya hal ini juga dapat sekaligus mempromosikan produk yang dimiliki peserta. Bekerjasama dengan koperasi dan minimarket di sekitar Depok untuk memasarkan juga merupakan salah satu langkah pemantauan setelah program selesai.

Dari hasil wawancara dengan para peserta program pemberdayaan UMKM dapat disimpulkan bahwa pemantauan setelah program selesai lebih sering lewat *WhatsApp*. Untuk event yang diadakan juga diinfokan lewat *WhatsApp* oleh pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (MonEv) juga tetap diadakan agar mengetahui apakah ada kendala dalam menjalankan program. Namun, pemantauan setelah program perlu dilakukan lebih intens dan lebih beragam dalam prosesnya. Karena dengan pemantauan program pemberdayaan UMKM pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok jadi lebih mengetahui apa saja yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan program di periode selanjutnya.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Bojongsari Kota Depok

Ada beberapa faktor pendukung di dalam proses pelaksanaan program pemberdayaan UMKM di Kecamatan Bojongsari Kota Depok. Berikut merupakan pernyataan menurut I¹, yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM Kota Depok:

“Antusias masyarakat dan kepala daerah yang ingin bekerjasama itu salah satu faktor pendukung program, terutama di beberapa kecamatan banyak peserta yang daftar. Lalu pemerintah Kota Depok sangat suportif untuk kemajuan para UMKM” (Hasil wawancara dengan I¹ selaku Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM Kota Depok pada 18 Januari 2023)

Senada dengan apa yang disampaikan oleh I¹, narasumber I² selaku staf di Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM Kota Depok juga menyampaikan:

“Masyarakatnya sangat antusias, menurut saya itu menjadi faktor pendukung utama program ini. Jadi jika kita adakan pelatihan, bazar dan kegiatan-kegiatan lain masyarakat merespon dengan positif” (Hasil wawancara dengan I² selaku Staf Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM pada 18 Januari 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung terbesar ialah antusias masyarakat dan dukungan dari pemerintah daerah terhadap perkembangan UMKM di Kota Depok. Dengan antusias masyarakat yang besar, banyaknya pendaftar program pemberdayaan pada setiap pembukaan program. Namun, dikarenakan terbatasnya kuota peserta pemberdayaan pada Kecamatan Bojongsari dibatasi 28 orang dari setiap kelurahan. Selain itu, dukungan dari pemerintah daerah juga termasuk faktor pendukung keberhasilan program.

Sedangkan dalam pelaksanaan proses program pemberdayaan UMKM di Kecamatan Bojongsari Kota Depok tentu saja tidak selalu berjalan lancar. Saat pelaksanaan program pasti ada beberapa faktor penghambat dalam mencapai tujuan dari program pemberdayaan UMKM tersebut. Berikut merupakan pernyataan menurut I¹, yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM Kota Depok:

“Kalau untuk penghambatnya itu lebih ke bagaimana masyarakat setelah program, masih banyak yang belum mau mengembangkan usahanya. Kita sudah memberikan fasilitas yang mereka butuhkan jadi tinggal bagaimana masyarakatnya memanfaatkannya” (Hasil wawancara dengan I¹ selaku Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM Kota Depok pada 18 Januari 2023)

Senada dengan pihak DKUM Kota Depok, I³ selaku Pembimbing program di Kecamatan Bojongsari menyatakan ada beberapa penghambat terkait proses pelaksanaan program

“Salah satu penghambatnya ada di administrasi, tahun lalu peserta yang mendaftar hampir 500 orang lebih dan karena banyaknya peminat pihak kita jadi sedikit kewalahan di bagian pendataan. Ada juga penghambat lain, yaitu beberapa peserta yang berhenti di tengah jalan karena masalah pribadi” (Hasil wawancara dengan I³ selaku Pembimbing Program di Kecamatan Bojongsari pada 24 Februari 2023)

Masih banyaknya peserta yang berhenti saat program sedang berlangsung. Dalam hal ini, peserta tidak mengikuti program sampai selesai. Kecamatan Bojongsari merupakan kecamatan dengan pendaftar terbanyak, tetapi pada kenyataan di lapangan masih banyak peserta yang mangkir dari

kegiatan program pemberdayaan. Alasan utama dari hal ini karena alasan pribadi, seperti terhalang proses produksi harian atau ada keluarga yang tidak bisa ditinggal. Sebagian peserta juga ada yang melanjutkan ke program pengembangan UMKM yaitu terkait dengan pendaftaran PIRT, HAKI dan Halal.

“Saya lanjut untuk sosialisasi halal dan desain, karena memang setelah pelatihan Wirausaha Baru saya tertarik meningkatkan beberapa bagian dari usaha sambal saya. Tapi untuk mengembangkan usahanya saya belum terlalu berminat mba, karena suami saya masih bekerja jadi memang untuk usaha ini hanya sebagai sampingan” (Hasil wawancara dengan I⁵, pelaku UMKM Sambal Mak Ghendis pada 25 Januari 2023)

“Usaha saya sudah terdaftar PIRT, HAKI dan Halal, tapi untuk saat ini masih fokus di sekitar lingkungan saja” (Hasil wawancara dengan I⁹, pelaku UMKM *Frozen Food* pada 5 Juli 2023)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan masih banyak peserta yang tidak mengikuti program pengembangan yang diadakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok. Ada juga peserta yang usahanya berkembang luas karena memang usahanya menjadi mata pencaharian utama serta bagian pendataan yang masih mengalami kendala. Dengan hal ini Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok perlu menerapkan bagaimana strategi meningkatkan keinginan masyarakat untuk mengembangkan usahanya serta lebih aktifnya dalam pendataan program.